



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Temanggung, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai-mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Bab VI.A.3.f.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
NPHD dalam bentuk uang ditandatangani oleh SKPD atas nama Bupati dan penerima hibah.
2. Bab VI.B.1.e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bantuan sosial atau bantuan kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Persetujuan Bupati.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 MARET 2009

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN